



PUTUSAN

Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak :

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Makassar
3. Umur/Tanggal lahir : 17/9 Agustus 2006
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kota Makassar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Anak ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 6 Maret 2024
3. Tahanan dikeluarkan pada tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024

Anak dipersidangan tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun hak-haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum telah diberitahukan oleh Majelis Hakim ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Makassar Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 29 Juli 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks tanggal 29 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak pelaku bersalah melakukan Tindak Pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, sebagaimana diatur dalam *Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika* dalam dakwaan Alternatif kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak pelaku dengan pidana :
 - Penjara 1 (satu) tahun di LPKA Maros dikurangi masa penangkapan dan penahanan dengan perintah Anak pelaku tetap ditahan.
 - Pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Wirajaya Makassar (LPKS).
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dengan berat netto 1,2059 gram.
 - 1 (satu) bungkus tembakau biasa.
 - 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild berisi 1 (satu) bungkus tembakau bisa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas cairan sintetis.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX.
 - 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar Anak pelaku jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya Anak pelaku dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Anak yang pada pokoknya menyatakan agar supaya anak dijatuhi hukuman sesuai dengan rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dengan alasan bahwa anak mengakui dan sangat menyesali perbuatannya, Anak masih berusia muda dan masih diharapkan memperbaiki diri dikemudian hari dan Anak belum pernah dihukum sebelumnya dan mohon supaya Anak diserahkan ke LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini Sentra Kreasi Atensi Wirajaya;

Setelah mendengar permohonan Anak dan orang tua Anak yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan anak sebaiknya dikembalikan kepada orang tua, dan orang tua Anak menyatakan bersedia mengawasi anak dan mendidik anak dengan baik;

Setelah mendengar rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang pada pokoknya tetap dengan rekomendasi agar anak di diserahkan ke LPKS (Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial) dalam hal ini Sentra Kreasi Atensi Wirajaya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap dengan Tuntutan Pidananya dan mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan pembelaan lisan tersebut ;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa pelaku Anak, pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 wita sekitar jam 00.06 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat di daerah Parang Banoa Pallangga Kabupaten Gowa atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungguminasa, akan tetapi terdakwa ditahan di Rutan Polrestabes Makassar dan sebagian besar saksi bertempat tinggal di Kota Makassar sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pelaku Anak menghubungi pemilik akun Instagram An. @daengdogle.id melalui chat dan pelaku Anak memesan Cairan Sintetis sebanyak 15 (lima belas) mili, kemudian pemilik akun Instagram @daengdogle.id mengirimkan pelaku Anak Rekening Bank BRI Nomor 076001011479501 An. DWILIYANA SUSANTI dan menyuruh pelaku Anak untuk mentransfer uang pembelian Cairan Sintetis ke nomor rekening bank tersebut sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga terdakwa mentransfer uang sebanyak 2 (dua) kali transfer yang masing-masing sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pemilik akun Instagram @daengdogle.id langsung mengirimkan kepada pelaku Anak lokasi titik dimana Cairan Sintetis pesanan pelaku Anak tersebut ditempel/disimpan yang menunjukkan lokasi di Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa, sehingga pelaku Anak langsung menuju ke lokasi yang dimaksud dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba kemudian pelaku Anak mencari Cairan Sintetis pesannya dan tidak lama kemudian pelaku Anak menemukan 2 (dua) botol spray yang masing-masing berisi Cairan Sintetis pinggir jalan, setelah memperoleh Cairan Sintetis tersebut kemudian pelaku Anak bawa ke rumahnya BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar.
- Bahwa setelah pelaku Anak berada dirumahnya kemudian Cairan Sintetis tersebut pelaku Anak semprotkan ke tembakau biasa yang berada didalam sachet plastik besar yang sebelumnya telah diapkannya dan ada juga tembakau biasa yang pelaku Anak tebar kemudian pelaku Anak semprotkan dengan Cairan Sintetis, setelah itu pelaku kemas atau masukkan kedalam 15 (lima belas) sachet klip kecil kemudian pelaku Anak bungkus menggunakan lakban warna merah, selanjutnya 14 (empat belas) sachet klip kecil berisi Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram milik pelaku Anak dengan nama akun "@anak.langitt" dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sachet, dengan cara apabila ada yang memesan melalui akun instagram "@anak.langitt" maka pelaku Anak langsung

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan nomor akun Aplikasi Dana milik pelaku Anak dengan Nomor 0895336714801 An. HERAWATI dan menyuruhnya untuk mentrasfer uang ke akun aplikasi Dana tersebut, dan setelah uang dikirim kemudian pelaku Anak langsung menempelkan/menyimpan Tembakau Sintetis yang telah di sachet di beberapa tempat di Jl. Pajaiyang Kota Makassar dan setelah itu pelaku Anak langsung mengirimkan foto dan lokasi maps kepada pemilik akun Instagram yang telah memesan Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram “@anak.langitt”, selanjutnya sisa Tembakau Sintetis sebanyak 1 (satu) sachet pelaku Anak simpan didalam sadel sepeda motor miliknya.

- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita, saat pelaku Anak berada di Bengkel Tiram Motor tempat kerjanya di Jl. Ir. Sutami Kota Makassar kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Porestabes Makassar diantaranya saksi Aiptu KAMARUDDIN dan saksi Briptu TUDI RESTU datang dan menghampiri terdakwa, dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: DD 2327 XX warna hitam milik pelaku Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik pelaku Anak yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dengan Nomor Imei : 356565105655981 dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Imei : 864997069031930 yang mana kedua Handpone tersebut terdapat akun Instagram “@anak.langitt” yang pelaku Anak gunakan untuk menjual narkotika jenis Tembakau Sintetis, setelah itu pelaku Anak mengakui kalau Tembakau Sintetis tersebut adalah miliknya yang mana Cairan Sintetis yang digunakannya untuk menyemprot tembakau tersebut sebelumnya diperolehnya melalui Akun Instagram @daengdogle.id dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah), kemudian pelaku Anak mengakui pula kalau masih ada sisa botol Cairan Sintetis miliknya yang disimpan dirumahnya, sehingga petugas Kepolisian membawa pelaku Anak ke rumahnya di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar, setelah tiba kemudian didalam kamar pelaku Anak tepatnya diatas lemari ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) aluminium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis, selanjutnya pelaku Anak ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pelaku Anak bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0793/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Filizz ungu didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering yang terbungkus lakban warna merah dengan berat netto 1,2059 gram dan 1 (satu) botol spray bekas pakai milik pelaku Anak, adalah mengandung MDMA-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa Pelaku Anak, pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita atau pada waktu lain dalam tahun 2024, bertempat didepan Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar atau pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang mengadili, tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan pelaku Anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya petugas Kepolsiain dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi bahwa dari masyarakat yang tidak diketahui

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya bahwa di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar ada anak muda sering menyimpan sesuatu pada semak-semak dan setelah menyimpan sesuatu kemudian orang tersebut menuju ke Bengkel motor yang ada tidak jauh dari lokasi dimana orang tersebut menyimpan sesuatu, dan setelah orang tersebut menyimpan sesuatu kemudian beberapa saat kemudian datang lagi orang lain mencari barang yang sebelumnya telah disimpan tersebut, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Aiptu KAMARUDDIN dan saksi Briptu TUDI RESTU menuju ke lokasi yang di makasud.

- Bahwa setelah petugas Kepolisian tiba ditempat yang dimaksud kemudian melihat pelaku Anak sedang berada di Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, sehingga petugas Kepolisian menghapiri pelaku Anak dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: DD 2327 XX warna hitam milik pelaku Anak ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik pelaku Anak yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dengan Nomor Imei : 356565105655981 dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Imei : 864997069031930 yang mana kedua Handpone tersebut terdapat akun Instagram @anak.langittâ€ yang pelaku Anak gunakan untuk menjual narkotika jenis Tembakau Sintetis, dan saat itu pelaku Anak mengakui kalau Tembakau Sintetis yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian pelaku Anak mengakui pula kalau masih ada sisa botol Cairan Sintetis miliknya yang disimpan dirumahnya, sehingga petugas Kepolisian membawa pelaku Anak ke rumahnya di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar, setelah tiba kemudian didalam kamar pelaku Anak tepatnya diatas lemari ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis, selanjutnya pelaku Anak ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut.-

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku Anak bukanlah berprofesi selaku dokter, apoteker ataupun tenaga kesehatan dan Narkotika Golongan I tersebut digunakan bukan untuk keperluan pengobatan atau pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.-

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel No.Lab.: 0793/NNF/II/2024 tanggal 29 Februari 2024 yang ditanda tangani oleh ASMAWATI, SH. M.Kes selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulsel, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Filizz ungu didalamnya terdapat 1 (satu) sachet plastik berisi daun kering yang terbungkus lakban warna merah dengan berat netto 1,2059 gram dan 1 (satu) botol spray bekas pakai milik pelaku Anak, adalah mengandung MDMB-4a-PINACA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 182 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 36 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Perbuatan pelaku Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TUDI RESTU**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat didepan Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, saksi bersama teman dari Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap anak pelaku MUHAMMAD RAFI alias RAFI karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik anak pelaku yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam, selain itu dirumah anak pelaku di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) aluminium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari;

- Bahwa benar adapun barang bukti yang saksi berteman temukan pada saat menangkap anak pelaku berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, anak pelaku simpan didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX milik anak pelaku, dimana sepeda motor tersebut sedang terparkir didepan Bengkel Tiram Motor.1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981, anak pelaku simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian depan.1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930, anak pelaku simpan disalah satu kursi yang berada di Bengkel Tiram motor.1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) aluminium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari didalam rumahnya.

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi berteman dapat menangkap anak pelaku karena berawal pada hari Selasa tanggal 20 Feburari 2024 sekitar jam 16.30 wita saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar ada anak muda sering menyimpan sesuatu pada semak-semak dan kemudian setelah orang tersebut menyimpan sesuatu kemudian beberapa saat kemudian datang lagi orang lain mencari barang yang sebelumnya telah di simpan tersebut dan menginformasikan pula bahwa biasanya orang tersebut setelah menyimpan sesuatu kemudian menuju ke Bengkel Motor yang tidak jauh dari lokasi yang sering mereka lihat, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju ke lokasi yang di makasud, setelah tiba ditempat yang dimaksud kemudian saksi berteman melihat anak pelaku MUHAMMAD RAFI alias RAFI sedang berada di Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, sehingga saksi berteman menghampirinya dan setelah

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan kemudian didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: DD 2327 XX warna hitam milik anak pelaku ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik anak pelaku yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dengan Nomor Imei : 356565105655981 dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Imei : 864997069031930 yang mana kedua Handpone tersebut terdapat akun Instagram “@anak.langitt” yang anak pelaku gunakan untuk menjual narkotika jenis Tembakau Sintetis, dan saat itu anak pelaku mengakui kalau Tembakau Sintetis yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian anak pelaku mengakui pula kalau masih ada sisa botol Cairan Sintetis miliknya yang disimpan dirumahnya, sehingga saksi berteman membawa anak pelaku ke rumahnya di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar, setelah tiba kemudian didalam kamar anak pelaku tepatnya diatas lemari ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis, selanjutnya anak pelaku ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah diinterogasi kemudian anak pelaku mengakui bahwa Cairan Sintetis tersebut diperoleh melalui akun Instagram “@daengdogle.id” dengan cara membeli seharga Rp.1.700.000,- (satu jutaan tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 15 mili, yang mana pemilik akun Instagram “@daengdogle.id” memberikan kepada anak pelaku sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi Cairan Sintetis, dan menurut anak pelaku kalau anak pelaku mengambil Cairan Sintetis tersebut di daerah Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa benar adapun bentuk dan jenis barang bukti yang saksi berteman dalam penguasaan anak pelaku yaitu berbentuk daun kering namun telah di semprotkan Cairan Sintetis dan kemudian dimasukan kedalam sachet plastik klip kecil dan dilakban menggunakan lakban warna merah;

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar menurut keterangan anak pelaku bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah tembakau sintetis yang anak pelaku buat dimana menurut pengakuan anak pelaku bahwa anak pelaku membeli Cairan Sintetis tersebut melalui akun Instagram :@daengdogle.id", kemudian tembakau biasa anak pelaku beli di Jl. Pajaiyang Kota Makassar, setelah itu Cairan Sintetis tersebut anak pelaku semprotkan tembakau biasa sehingga menjadi Narkotika jenis Tembakau Sintetis;
- Bahwa benar menurut pengakuan Anak pelaku bahwa Anak pelaku memperoleh Cairan Sintetis tersebut dengan cara awalnya anak pelaku menghubungi akun Instagram "@daengdogle.id" melalui chat dan kemudian menanyakan "mau jajan 15 ml", kemudian di jawab oleh pemilik akun Instagram "@daengdogle.id" bahwa "iye TF mki", dan selanjutnya anak pelaku meminta nomor rekening dan tidak lama kemudian anak pelaku dikirimkan nomor rekening milik akun instagram "@daengdogle.id" Bank BRI No.Rek. 076001011479501 An. DWILIYANA SUSANTI, setelah anak pelaku melakukan transfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa saat setelah anak pelaku mentransfer uang tersebut kemudian pemilik akun Instagram "@daengdogle.id" lokasi titik dari tempelan Cairan Sintetis pesanan anak pelaku yang berada di daerah Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya anak pelaku menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba kemudian pelaku Anak mencari Cairan Sintetis pesannya tersebut dan tidak lama anak pelaku menemukan dan mengambilnya kemudian anak pelaku foto lalu mengirimkannya ke akun Instagram "@daengdogle.id", setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membawa Cairan Sintetis tersebut ke rumahnya;
- Bahwa benar menurut pengakuan anak pelaku bahwa maksud dan tujuannya memperoleh atau memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk anak pelaku perjual belikan dan mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar anak pelaku membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap anak pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **SAKSI KAMARUDDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat didepan Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, saksi bersama teman dari Unit Satuan Narkoba Polrestabes Makassar telah melakukan penangkapan terhadap anak pelaku MUHAMMAD RAFI alias RAFI karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik anak pelaku yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam, selain itu dirumah anak pelaku di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari;
- Bahwa benar adapun barang bukti yang saksi berteman temukan pada saat menangkap anak pelaku berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, anak pelaku simpan didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX milik anak pelaku, dimana sepeda motor tersebut sedang terparkir didepan Bengkel Tiram Motor.1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981, anak pelaku simpan didalam saku celana yang sedang dikenakkannya bagian depan.1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930, anak pelaku

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simpan disalah satu kursi yang berada di Bengkel Tiram motor.1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) aluminium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari didalam rumahnya.

- Bahwa benar adapun sebabnya sehingga saksi berteman dapat menangkap anak pelaku karena berawal pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 16.30 wita saksi berteman mendapat informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar ada anak muda sering menyimpan sesuatu pada semak-semak dan kemudian setelah orang tersebut menyimpan sesuatu kemudian beberapa saat kemudian datang lagi orang lain mencari barang yang sebelumnya telah di simpan tersebut dan menginformasikan pula bahwa biasanya orang tersebut setelah menyimpan sesuatu kemudian menuju ke Bengkel Motor yang tidak jauh dari lokasi yang sering mereka lihat, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian saksi berteman menuju ke lokasi yang di maksud, setelah tiba ditempat yang dimaksud kemudian saksi berteman melihat anak pelaku MUHAMMAD RAFI alias RAFI sedang berada di Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, sehingga saksi berteman menghampirinya dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: DD 2327 XX warna hitam milik anak pelaku ditemukan 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik anak pelaku yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dengan Nomor Imei : 356565105655981 dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Imei : 864997069031930 yang mana kedua Handpone tersebut terdapat akun Instagram “@anak.langitt” yang anak pelaku gunakan untuk menjual narkoba jenis Tembakau Sintetis, dan saat itu anak pelaku mengakui kalau Tembakau Sintetis yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian anak pelaku mengakui pula kalau masih ada sisa botol Cairan Sintetis miliknya yang disimpan dirumahnya, sehingga saksi berteman membawa anak pelaku

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke rumahnya di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar, setelah tiba kemudian didalam kamar anak pelaku tepatnya diatas lemari ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis, selanjutnya anak pelaku ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa benar setelah diinterogasi kemudian anak pelaku mengakui bahwa Cairan Sintetis tersebut diperoleh melalui akun Instagram “@daengdogle.id” dengan cara membeli seharga Rp.1.700.000,- (satu jutaan tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 15 mili, yang mana pemilik akun Instagram “@daengdogle.id” memberikan kepada anak pelaku sebanyak 2 (dua) botol yang masing-masing berisi Cairan Sintetis, dan menurut anak pelaku kalau anak pelaku mengambil Cairan Sintetis tersebut di daerah Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa;

- Bahwa benar adapun bentuk dan jenis barang bukti yang saksi berteman dalam penguasaan anak pelaku yaitu berbentuk daun kering namun telah di semprotkan Cairan Sintetis dan kemudian dimasukkan kedalam sachet plastik klip kecil dan dilakban menggunakan lakban warna merah;

- Bahwa benar menurut keterangan anak pelaku bahwa Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah tembakau sintetis yang anak pelaku buat dimana menurut pengakuan anak pelaku bahwa anak pelaku membeli Cairan Sintetis tersebut melalui akun Instagram :@daengdogle.id”, kemudian tembakau biasa anak pelaku beli di Jl. Pajaiyang Kota Makassar, setelah itu Cairan Sintetis tersebut anak pelaku semprotkan tembakau biasa sehingga menjadi Narkotika jenis Tembakau Sintetis;

- Bahwa benar menurut pengakuan Anak pelaku bahwa Anak pelaku memperoleh Cairan Sintetis tersebut dengan cara awalnya anak pelaku menghubungi akun Instagram “@daengdogle.id” melalui chat dan kemudian menanyakan “mau jajan 15 ml”, kemudian di jawab oleh pemilik akun Instagram “@daengdogle.id” bahwa “iye TF mki”, dan selanjutnya anak pelaku meminta nomor rekening dan tidak lama kemudian anak pelaku dikirimkan nomor rekening milik akun instagram “@daengdogle.id” Bank BRI No.Rek. 076001011479501 An. DWILIYANA

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSANTI, setelah anak pelaku melakukan transfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa saat setelah anak pelaku mentransfer uang tersebut kemudian pemilik akun Instagram “@daengdogle.id” lokasi titik dari tempelan Cairan Sintetis pesanan anak pelaku yang berada di daerah Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya anak pelaku menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba kemudian pelaku Anak mencari Cairan Sintetis pesannya tersebut dan tidak lama anak pelaku menemukan dan mengambilnya kemudian anak pelaku foto lalu mengirimkannya ke akun Instagram “@daengdogle.id”, setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membawa Cairan Sintetis tersebut ke rumahnya;

- Bahwa benar menurut pengakuan anak pelaku bahwa maksud dan tujuannya memperoleh atau memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk anak pelaku perjual belikan dan mendapatkan keuntungan;

- Bahwa benar anak pelaku membeli, menjual, menerima, menyerahkan atau memiliki Narkotika tersebut tidak dilengkapi surat izin yang sah dari pihak yang berwenang;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah ditemukan pada saat saksi berteman melakukan penangkapan terhadap anak pelaku;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Anak Pelaku memberikan pendapatnya yang pada pokoknya membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat didepan Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, anak pelaku telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik anak pelaku yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam, selain itu dirumah

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak pelaku di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari;

- Bahwa benar adapun barang bukti milik anak pelaku tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yakni berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, anak pelaku simpan didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX milik anak pelaku, dimana sepeda motor tersebut anak pelaku parkir didepan Bengkel Tiram Motor.1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981, anak pelaku simpan didalam saku celana yang sedang anak pelaku kenakkan bagian depan.1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930, anak pelaku simpan disalah satu kursi yang berada di Bengkel Tiram motor.1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari didalam rumah anak pelaku;

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan anak pelaku sehingga memperoleh atau memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk anak pelaku perjual belikan setelah anak pelaku tempel di pinggir jalan;

- Bahwa benar anak pelaku menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram milik anak pelaku dengan nama akun "@anak.langitt", dimana jika ada yang memesan melalui aku instagram anak pelaku tersebut kemudian anak pelaku langsung mengirimkan nomor akun Aplikasi Dana milik anak pelaku dengan Nomor 0895336714801 atas nama HERAWATI dan menyuruh untuk mentransfer uangnya ke rekening Dana tersebut, meminta uangnya, setelah itu anak pelaku mengirimkan lokasi maps sesuai titik dari Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sebelumnya telah anak pelaku tempel/simpan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan anak pelaku jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sachet;
- Bahwa benar anak pelaku mulai menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis sejak bulan November 2023 namun tanggal dan harinya anak pelaku sudah lupa;
- Bahwa benar anak pelaku tidak membeli langsung Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut melainkan anak pelaku beli secara terpisah, dimana tembakau biasa Anak pelaku beli di toko tembakau yang berada di Jl. Pajaiyang Kota Makassar dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebanyak 30 R, sedangkan untuk Cairan Sintetis anak pelaku beli melalui akun Instagram “@daengdogle.id” dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 15 mili dan kemudian anak pelaku diberikan sebanyak 2 (dua) botol dimana 1 (satu) botolnya ditemukan oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) botolnya telah anak pelaku buang;
- Bahwa benar pembelian Cairan Sintetis tersebut telah anak pelaku bayar, namun anak pelaku bayar secara bertahap dimana pada tanggal 14 Februari 2024 anak pelaku bayar sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar anak pelaku membeli cairan sintetis tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 22.52 wita, kemudian anak pelaku mengambil Cairan Sintetis tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 00.06 wita bertempat di Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa benar anak pelaku memperoleh Cairan Sintetis tersebut dengan cara awalnya pelaku menghubungi pemilik akun Instagram @daengdogle.id melalui chat dan kemudian anak pelaku tanyak “mau jajan 15 ml” kemudian di jawab oleh pemilik akun Instagram “@daengdogle.id” bahwa “iye TF mki”, dan selanjutnya anak pelaku meminta nomor rekening dan tidak lama kemudian anak pelaku dikirimkan nomor rekening milik akun instagram “@daengdogle.id” Bank BRI No.Rek. 076001011479501 An. DWILIYANA SUSANTI, setelah anak pelaku melakukan transfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa saat setelah anak pelaku mentransfer uang tersebut kemudian pemilik akun Instagram

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"@daengdogle.id" lokasi titik dari tempelan Cairan Sintetis pesanan anak pelaku yang berada di daerah Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya anak pelaku menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba kemudian anak pelaku mencari Cairan Sintetis pesannya tersebut dan tidak lama anak pelaku menemukan dan mengambilnya kemudian anak pelaku foto lalu mengirimkannya ke akun Instagram "@daengdogle.id", setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membawa Cairan Sintetis tersebut ke rumah anak pelaku;

- Bahwa benar anak pelaku menyemprotkan cairan sintetis tersebut ke tembakau biasa yaitu pada hari Kamis tanggal 15 februari 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah anak pelaku di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No 17 Kota Makassar, dengan cara awalnya tembakau biasa yang sebelumnya telah anak pelaku siapkan kemudian anak pelaku masukan ke dalam sachet plastik klip besar, setelah itu anak pelaku semprot dengan Cairan Sintetis, kemudian ada juga tembakau biasa yang anak pelaku tebar kemudian anak pelaku semprotkan dengan Cairan Sintetis dan setelah itu anak pelaku kemas ke dalam sachet plastik klip kecil hingga menjadi 15 (lima belas) sachet kemudian anak pelaku lakban menggunakan lakban warna merah;
- Bahwa benar adapun ke 15 (lima belas) sachet berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sebagian telah laku anak pelaku jual, dimana sebanyak 14 (empat belas) sachet telah laku terjual sedangkan 1 (satu) sachet sisanya telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam penguasaan anak pelaku;
- Bahwa benar anak pelaku membeli Cairan Sintetis melalui akun Instagram @daengdogle.id sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dalam penguasaan anak pelaku berbentuk daun kering namun telah di semprotkan dengan Cairan Sintetis;
- Bahwa benar anak pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah yang ditemukan pada saat anak pelaku ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dengan berat netto 1,2059 gram.
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX.
- 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981.
- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930.
- 1 (satu) bungkus tembakau biasa.
- 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild berisi 1 (satu) bungkus tembakau bisa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas cairan sintetis

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak diajukan kepersidangan terkait dengan masalah penyalahgunaan Narkotika;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita bertempat didepan Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, anak pelaku telah ditangkap oleh petugas Kepolisian karena ditemukan memiliki, menyimpan atau menguasai 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik anak pelaku yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam, selain itu dirumah anak pelaku di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar ditemukan pula barang bukti berupa 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun barang bukti milik anak pelaku tersebut ditemukan oleh petugas Kepolisian yakni berupa : 1 (satu) buah pembungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, anak pelaku simpan didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX milik anak pelaku, dimana sepeda motor tersebut anak pelaku parkir didepan Bengkel Tiram Motor.1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981, anak pelaku simpan didalam saku celana yang sedang anak pelaku kenakkan bagian depan.1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930, anak pelaku simpan disalah satu kursi yang berada di Bengkel Tiram motor.1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis yang semuanya anak pelaku simpan diatas lemari didalam rumah anak pelaku;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan anak pelaku sehingga memperoleh atau memiliki Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut adalah untuk anak pelaku perjual belikan setelah anak pelaku tempel di pinggir jalan;
- Bahwa benar anak pelaku menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut melalui akun Instagram milik anak pelaku dengan nama akun "@anak.langitt", dimana jika ada yang memesan melalui aku instagram anak pelaku tersebut kemudian anak pelaku langsung mengirimkan nomor akun Aplikasi Dana milik anak pelaku dengan Nomor 0895336714801 atas nama HERAWATI dan menyuruh untuk mentransfer uangnya ke rekening Dana tersebut, meminta uangnya, setelah itu anak pelaku mengirimkan lokasi maps sesuai titik dari Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang sebelumnya telah anak pelaku tempel/simpan;
- Bahwa benar rencananya Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut akan anak pelaku jual dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per 1 (satu) sachet;
- Bahwa benar anak pelaku mulai menjual Narkotika jenis Tembakau Sintetis sejak bulan November 2023 namun tanggal dan harinya anak pelaku sudah lupa;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak pelaku tidak membeli langsung Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut melainkan anak pelaku beli secara terpisah, dimana tembakau biasa Anak pelaku beli di toko tembakau yang berada di Jl. Pajaiyang Kota Makassar dengan harga Rp.12.000,- (dua belas ribu rupiah) sebanyak 30 R, sedangkan untuk Cairan Sintetis anak pelaku beli melalui akun Instagram “@daengdogle.id” dengan harga Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) sebanyak 15 mili dan kemudian anak pelaku diberikan sebanyak 2 (dua) botol dimana 1 (satu) botolnya ditemukan oleh pihak Kepolisian dan 1 (satu) botonya telah anak pelaku buang;
- Bahwa benar pembelian Cairan Sintetis tersebut telah anak pelaku bayar, namun anak pelaku bayar secara bertahap dimana pada tanggal 14 Februari 2024 anak pelaku bayar sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kemudian pada tanggal 16 Februari 2024 sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar anak pelaku membeli cairan sintetis tersebut pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekitar jam 22.52 wita, kemudian anak pelaku mengambil Cairan Sintetis tersebut pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 sekitar jam 00.06 wita bertempat di Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa;
- Bahwa benar anak pelaku memperoleh Cairan Sintetis tersebut dengan cara awalnya pelaku menghubungi pemilik akun Instagram @daengdogle.id melalui chat dan kemudian anak pelaku tanyak “mau jajan 15 ml” kemudian di jawab oleh pemilik akun Instagram “@daengdogle.id” bahwa “iye TF mki”, dan selanjutnya anak pelaku meminta nomor rekening dan tidak lama kemudian anak pelaku dikirimkan nomor rekening milik akun instagram “@daengdogle.id” Bank BRI No.Rek. 076001011479501 An. DWILIYANA SUSANTI, setelah anak pelaku melakukan transfer uang sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dan beberapa saat setelah anak pelaku mentransfer uang tersebut kemudian pemilik akun Instagram “@daengdogle.id” lokasi titik dari tempelan Cairan Sintetis pesanan anak pelaku yang berada di daerah Parang Banoa Pallangga Kab. Gowa, selanjutnya anak pelaku menuju ke lokasi tersebut dengan menggunakan sepeda motor dan setelah tiba kemudian anak pelaku mencari Cairan Sintetis pesannya tersebut dan tidak lama anak pelaku menemukan dan mengambilnya kemudian anak pelaku foto lalu mengirimkannya ke

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akun Instagram “@daengdogle.id”, setelah itu anak pelaku pergi meninggalkan lokasi tersebut dan membawa Cairan Sintetis tersebut ke rumah anak pelaku;

- Bahwa benar anak pelaku menyemprotkan cairan sintetis tersebut ke tembakau biasa yaitu pada hari Kamis tanggal 15 februari 2024 sekitar jam 22.00 wita bertempat di rumah anak pelaku di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No 17 Kota Makassar, dengan cara awalnya tembakau biasa yang sebelumnya telah anak pelaku siapkan kemudian anak pelaku masukan ke dalam sachet plastik klip besar, setelah itu anak pelaku semprot dengan Cairan Sintetis, kemudian ada juga tembakau biasa yang anak pelaku tebar kemudian anak pelaku semprotkan dengan Cairan Sintetis dan setelah itu anak pelaku kemas ke dalam sachet plastik klip kecil hingga menjadi 15 (lima belas) sachet kemudian anak pelaku lakban menggunakan lakban warna merah;
- Bahwa benar adapun ke 15 (lima belas) sachet berisi Narkotika jenis Tembakau Sintetis tersebut sebagian telah laku anak pelaku jual, dimana sebanyak 14 (empat belas) sachet telah laku terjual sedangkan 1 (satu) sachet sisanya telah ditemukan oleh pihak Kepolisian dalam penguasaan anak pelaku;
- Bahwa benar anak pelaku membeli Cairan Sintetis melalui akun Instagram @daengdogle.id sudah sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa benar Narkotika jenis Tembakau Sintetis yang ditemukan dalam penguasaan anak pelaku berbentuk daun kering namun telah disemprotkan dengan Cairan Sintetis;
- Bahwa benar anak pelaku tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan dalam perkara ini adalah yang ditemukan pada saat anak pelaku ditangkap oleh petugas Kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu dakwaan kesatu sebagaimana diatur

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pasal 114 Ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan Kedua sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa karena merupakan dakwaan bersifat Alternatif maka Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan perbuatan materill anak pelaku yaitu dakwaan Kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Secara tanpa hak dan melawan hukum
3. Memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ;

Ad.1.Unsur setiap orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 ke-16 UU No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, setiap orang ini adalah subyek yang dapat di pertanggung jawabkan atas perbuatannya, dalam hal ini Muhammad Rafi Alias Rafi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan dan menurut keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak Pelaku sendiri yang membenarkan bahwa benar Anak bernama Sulaiman Al Qadri Bin Muh. Ali Kadir dengan identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan, dan Anak dalam keadaan sehat jasmani dan roham serta tidak ada tanda-tanda terganggu ingatannya sehingga anak dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "setiap orang" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.2. Secara tanpa hak dan melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dalam ketentuan pasal ini dimaksudkan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai kewenangan yang sah menurut hukum untuk melakukan suatu perbuatan ataupun tidak adanya izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa sedangkan melawan hukum di sini diartikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana adalah bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku

Menimbang, bahwa daftar narkotika golongan I sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, dimana narkotika golongan I dilarang

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM ;

Menimbang, bahwa dari identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan ataupun dalam berkas perkara diketahui latar belakang pendidikan ataupun pekerjaan Anak sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan dan pekerjaan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memiliki hak menyalurkan dan menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur Secara tanpa hak dan melawan hukum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3.Unsur memiliki menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi, keterangan Anak pelaku, keterangan ahli, petunjuk, serta barang bukti bahwa Pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar jam 17.00 wita didepan Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, awalnya petugas Kepolsiain dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar mendapat informasi bahwa dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya bahwa di Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar ada anak muda sering menyimpan sesuatu pada semak-semak dan setelah menyimpan sesuatu kemudian orang tersebut menuju ke Bengkel motor yang ada tidak jauh dari lokasi dimana orang tersebut menyimpan sesuatu, dan setelah orang tersebut menyimpan sesuatu kemudian beberapa saat kemudian datang lagi orang lain mencari barang yang sebelumnya telah disimpan tersebut, sehingga berdasarkan informasi tersebut kemudian petugas Kepolisian dari Satuan Narkoba Polrestabes Makassar diantaranya saksi Aiptu KAMARUDDIN dan saksi Briptu TUDI RESTU menuju ke lokasi yang di maksud. Setelah petugas Kepolisian tiba ditempat yang dimaksud kemudian melihat anak pelaku MUHAMMAD RAFI alias RAFI sedang berada di Bengkel Tiram Motor Jl. Ir. Sutami Kel. Bulurokeng Kec. Biringkanaya Kota Makassar, sehingga petugas Kepolisian menghapiri anak pelaku dan setelah dilakukan pemeriksaan kemudian didalam sadel 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat No.Pol.: DD 2327 XX warna hitam milik anak pelaku ditemukan 1 (satu) buah



pembungkus rokok merk Glizz warna ungu yang didalamnya berisikan 1 (satu) sachet plastik klip berisi Tembakau Sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah, dan ditemukan pula 2 (dua) unit Handphone milik anak pelaku yang masing-masing 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih dengan Nomor Imei : 356565105655981 dan 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam dengan Nomor Imei : 864997069031930 yang mana kedua Handpone tersebut terdapat akun Instagram “@anak.langitt” yang anak pelaku gunakan untuk menjual narkoba jenis Tembakau Sintetis, dan saat itu anak pelaku mengakui kalau Tembakau Sintetis yang ditemukan tersebut adalah miliknya, kemudian anak pelaku mengakui pula kalau masih ada sisa botol Cairan Sintetis miliknya yang disimpan dirumahnya, sehingga petugas Kepolisian membawa anak pelaku ke rumahnya di BTN Dewi Kumala Sari Blok AF.6 No.17 Kota Makassar, setelah tiba kemudian didalam kamar anak pelaku tepatnya diatas lemari ditemukan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas Cairan Sintetis, selanjutnya anak pelaku ditangkap kemudian bersama barang buktinya dibawa ke Kantor Polrestabes Makassar guna pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan menurut hukum;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur ini telah terbukti secara sah dan menyakinkan menurut hukum.

Menimbang, Bahwa Selanjutnya untuk menentukan apakah Anak pelaku dapat dipersalahkan dan dijatuhi pidana atas perbuatannya tersebut perlu ditinjau tentang pertanggung jawaban pidananya, apakah ada alasan – alasan yang menyebabkan Anak pelaku tidak dapat dipidana.

Menimbang, Bahwa sepanjang pemeriksaan Anak pelaku didepan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda atau pemaaf menurut hukum pidana, sehingga perbuatan Anak pelaku tersebut sebagaimana yang didakwakan kepadanya dapat dipertanggung jawaban dan dapat dipersalahkan melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak Pelaku telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak Pelaku ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah bungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintetis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dengan berat netto 1,2059 gram, 1 (satu) bungkus tembakau biasa, 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild berisi 1 (satu) bungkus tembakau bisa, 1 (satu) almunium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas cairan sintetis.

Dirampas untuk dimusnahkan,

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX, 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981, 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930.

Dirampas untuk negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Hal-Hal yang memberatkan :

- Anak pelaku tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika.

Hal-Hal yang meringankan :

- Pelaku pelaku mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Anak pelaku bersikap sopan dalam persidangan
- Anak pelaku belum pernah dihukum
- Berdasarkan Hasil Litmas, Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar klien anak dapat dijatuhi pidana dengan syarat melalui pembinaan di luar Lembaga.

Memperhatikan,Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



MENGADILI:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman* ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Muhammad Rafi Alias Rafi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun di LPKA Maros dan Pelatihan Kerja selama 6 (enam) bulan di Sentra Wijaya Makassar (LPKS);
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Pelaku tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus rokok merk Glizz warna ungu berisi 1 (satu) sachet plastik klip berisi daun kering Narkotika jenis tembakau sintesis yang di lakban menggunakan lakban warna merah dengan berat netto 1,2059 gram.
 - 1 (satu) bungkus tembakau biasa.
 - 1 (satu) pembungkus tembakau biasa merk Jago Rasa Mild berisi 1 (satu) bungkus tembakau bisa, 1 (satu) aluminium foil, 1 (satu) plastik biasa dan 1 (satu) botol spray bekas cairan sintesis.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No.Pol.: DD 2327 XX.

Dikembalikan kepada Anak melalui orang tuanya ;

- 1 (satu) unit Handpone merk Iphone 11 warna putih Nomor Imei : 356565105655981.
- 1 (satu) unit Handpone merk OPPO A77s warna hitam Nomor Imei : 864997069031930.

Dirampas untuk Negara

6. Membebani biaya perkara kepada Anak Pelaku sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 1 Agustus 2024, oleh Angeliky Handajani Day, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus-Anak/2024/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Andi Bustanil Arifin AI, SH.,MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, serta dihadiri oleh Andi Nur Fitriani, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Anak Pelaku menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Andi Bustanil Arifin AI, SH.,MH.

Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.

-